



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3/PK.01-BA/6402/4/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Nota Dinas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara Nomor 47/HM.02-ND/6402/2/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Permohonan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari:

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara;

4. Kepala Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian dan Staf Pelaksana pada 4 (empat) Subbagian.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA Menetapkan perubahan Struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA NOMOR 18/HM.02-
 Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

	JABATAN	PEJABAT	NAMA
1.	Tim Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Purnomo, S.H.I. 2. Nofand Surya Gafilah, S.Pd. 3. Erlyando Saputra, S.Sos. 4. Yuyun Nurhayati, S.Pd. 5. Muchammad Amin
2.	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM 2. Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 3. Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Muchammad Amin 2. Yuyun Nurhayati, S.Pd. 3. Amaliah An Nuur, S.Sos.

		4. Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yuliana Halida, S.Sos. 2. Sri Ramadhaningsih, S.E. 3. Waris, S.Sos. 4. Hj. Anggita Ramadhani, A.Md.
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Amaliah An Nuur, S.Sos.
4.	PPID	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sri Ramadhaningsih, S.E.
5.	Tim Penghubung	Staf pada 4 (empat) Subbagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik: <ul style="list-style-type: none"> - Yuliana Halida, S.Sos. - Santi Purwanti A. 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Sri Ramadhaningsih, S.E. - Ria Rosianna Simbolon, S.I.P. 3. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi: <ul style="list-style-type: none"> - Hj. Anggita Ramadhani, A.Md. - Hj. Rahmiyatul Husna, S. Sos. 4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia: <ul style="list-style-type: none"> - Waris, S.Sos. - Haris Fadillah

6.	Desk Pelayanan	Staf pada 4 (empat) Sub Bagian	<ol style="list-style-type: none">1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik:<ul style="list-style-type: none">- Jainal Abidin- Adji Ari Zulfikar Wijaya2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hubungan Masyarakat:<ul style="list-style-type: none">- M. Takdir, S.E.- Apria Noor3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi:<ul style="list-style-type: none">- Padlansyah, S.Sos- Redza Sastra Wijaya, S.H4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia:<ul style="list-style-type: none">- Alvin Ali Pradana, S.Sos- Arief Wariato, S.E.
----	----------------	--------------------------------	--

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PURNOMO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 18/HM.02-
Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris